



PUTUSAN

Nomor 78 PK/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. CHANDRA JAYA, S.E., bin PAIMAR S.T., SERI ALAM,
bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Komplek Taman Setia Budi Blok GG Nomor 67, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAPRI CHAN, S.H., M.Hum, Advokat, berkantor di Jalan Denai Nomor 95 A Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

Hj. HASNA SYLVIA SURBAKTI binti KUMPUL SURBAKTI,
bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Indah Blok GG Nomor 67, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan, Medan Sunggal, Kota Medan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/Ag/2013 Tanggal 3 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 1989 atau bertepatan dengan 11 Syawal 1409 H sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 189/20/III/89 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan jalan perceraian hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas I A Medan Nomor 168/Pdt.G/2010/PA. Mdn, tanggal 20 Juli 2010, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara Nomor 112/Pdt.G/2010/PTA. Mdn, tanggal 30 November 2010, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 269/K/ AG/2011, tanggal 5 Juli 2011 dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi suami istri (telah bercerai);
3. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung ada mempunyai harta bersama atau harta gono gini yang berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Innova V tahun 2005, Nomor Polisi Bk.67 GG, warna Hitam Metalik atas nama Chandra Jaya Se.Akh;
 - b. Sebidang tanah seluas 225-M² berikut satu bangunan rumah bertingkat 2 (dua) yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Propinsi Sumatera Utara, kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, sebagaimana diuraikan didalam sertifikat Hak Milik Nomor 3013, terdaftar atas nama Chandra Jaya, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cycas II/9 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas G.G 36 rumah/swardy Yusuf H 11,25 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan G.G 66 rumah/tanah Sri Rezeki (b.9 seb Sus 1416/19B7);
 - Sebelah Barat berbatas dengan G.G 68 Rumah/Tanah Naniek K;
 - c. Sebidang tanah seluas 540 M², berserta satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Tuntungan, Desa/Kelurahan. Tanjung Selamat, sebagaimana diuraikan didalam sertifikat Hak Milik Nomor 437 terdaftar atas nama Haji Chandra Jaya Sarjana Ekonomi Akuntansi, setempat dikenal sebagai Jalan Pembangunan Nomor 18 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Flamboyan Raya (jalan besar) 18 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan M, 326 (rumah/tanah) 18M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah B, 5 tanah kosong 30 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong 30 M;
 - d. Sebidang tanah seluas 6.839-M² berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Biru-Biru, Desa Selamat,

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015



sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 terdaftar atas nama Chandra Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dari Biru-Biru ke Deli Tua (jalan besar) 64 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanjung Gepang 27 M, 17,5 M, 7,2 M, 19,9 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Panjitan 90,3 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Tarigan 107,2 M;
- e. Saham yang dimiliki atas nama Chandra Jaya sebesar 37 (tiga puluh tujuh persen) pada PT. Argo Niaga Pacific Makmur;
- f. Rumah Toko (Ruko) berlantai III terletak di Jalan Medan Area Selatan Nomor 28-B yang mana harta bersama tersebut didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (H. Chandra, S.E. bin Paimar St Seri Alam) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Area Selatan (jalan besar);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah/tanah Khairil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Naman;
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah/tanah Rifai;
4. Bahwa harta-harta tersebut di atas yang diuraikan pada point 3 (tiga) saat ini diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat yang semasa perkawinan berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian patut dan adil harta-harta tersebut dinyatakan secara hukum seluruhnya harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sehubungan dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat patut menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam agar Pengadilan Agama Medan memutuskan harta bersama atau harta gono gini tersebut di atas untuk membagi 2 (dua), selanjutnya mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta tersebut yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
6. Bahwa karena bukti-bukti dalam perkara ini adalah *authentik* mohon kehadiran Pengadilan Agama Medan agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada banding maupun kasasi;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak hampa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* patut kiranya agar harta-harta bersama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono gini sebagaimana didalilkan pada poin a sampai dengan f di atas agar diletakkan sita jaminan terhadap objek-objek harta bersama atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat di atas;

Dalam Provisi

8. Bahwa mohon putusan terlebih sebelum perkara di putus, karena sangat mendesak dan menghindari dosa pandangan orang lain;
9. Bahwa dalam provisi ini sangat penting karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai akan tetapi masih hidup dalam satu rumah walaupun Penggugat dilantai II dan Tergugat di bawah (lantai I) membuat pandangan orang akan menimbulkan dosa dan hal ini sangat penting agar diputuskan terlebih dahulu supaya Penggugat dan Tergugat mengosongkan rumah perkara, sebab bisa saja menimbulkan emosi dari kedua belah pihak, sebab Tergugat pulang larut malam ke rumah tersebut, hal ini sangat penting dan mendesak agar hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dalam objek perkara di rumah Jalan Cycas GG Nomor 67 sebagai mana diuraikan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo agar dapat para pihak berkonsentrasi untuk menyelesaikan objek perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan harta-harta yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit mobil Innova V tahun 2005, Nomor Polisi BK. 67 GG, Warna Hitam Metalik atas nama Chandra Jaya, S.E. Akh;
 - b. Sebidang tanah seluas 225-M² berikut satu unit bangunan rumah bertingkat 2 (dua) yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3013 seluas 225-M², terdaftar atas nama Chandra Jaya, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cycas II/91, 2 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan G.G 36 rumah/swardy Yusuf H 11,25 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan G.G 66 rumah/tanah Sri Rezeki (b.9 seb Sus 1416/19B7);
 - Sebelah Barat berbatas dengan G.G 68 Rumah/Tanah Naniek K;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015



- c. Sebidang tanah seluas 540-M², beserta satu unit rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Tuntungan, Desa/Kelurahan. Tanjung Selamat, sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 437 terdaftar atas nama Haji Chandra Jaya Sarjana Ekonomi Akuntansi, setempat dikenal sebagai Jalan Pembangunan Nomor 18 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Flamboyan Raya (jalan besar) 18 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan M. 326 (rumah/tanah) 18 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah B.5 tanah kosong 30 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah B.5 tanah kosong 30 M;
- d. Sebidang tanah seluas 6.839 M² berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Biru-Biru, Desa Selamat, sebagaimana diuraikan di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14 terdaftar atas nama Chandra Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dari Biru-Biru ke Deli Tua (jalan besar) 64 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanjung Gepang 27 M, 17,5 M, 7,2 M 19,9 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Panjaitan 90,3 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Tarigan 107,2 M;
- e. Saham yang dimiliki oleh atas nama Chandra Jaya sebesar 37 % (tiga puluh tujuh persen) pada PT. Argo Niaga Pacific Makmur;
- f. Rumah Toko (ruko) berlantai III terletak di jalan Medan Area Selatan Nomor 28 B yang mana harta bersama tersebut didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (H. Chandra, S.E., bin Paimar St. Seri Alam) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Flamboyan Raya (jalan besar) 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah/tanah Khairil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Naman;
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah/tanah Rifai;
- Adalah harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan yang harus dibagi melalui perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat terhadap harta-harta yang terdiri dari:
- 1 (satu) unit mobil Innova V tahun 2005, Nomor Polisi BK.67GG, Warna Hitam Metalik atas nama Chandra Jaya, S.E. Akh;
 - Sebidang tanah seluas 225 M² berikut satu unit bangunan rumah bertingkat 2 (dua) yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, sebagaimana diuraikan di dalam sertifikat Hak Milik Nomor 3013 seluas 225 M², terdaftar atas nama Chandra Jaya, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cycas II/9 11, 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan G.G 36 rumah/swardy Yusuf H 11,25 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan G.G 66 rumah/tanah Sri Rezeki (b.9 seb Sus 1416/19B7);
 - Sebelah Barat berbatas dengan G.G 68 Rumah/Tanah Naniek K;
 - Sebidang tanah seluas 540 M², beserta satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan Tuntungan, Desa/Kelurahan. Tanjung Selamat, sebagaimana diuraikan didalam sertifikat Hak Milik Nomor 437 terdaftar atas nama Haji Chandra Jaya Sarjana Ekonomi Akuntansi, setempat dikenal sebagai Jalan Pembangunan Nomor 18 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Flamboyan Raya (jalan besar) 18 M.;
 - Sebelah Utara berbatas dengan M. 362 (rumah/tanah) 18 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah B. 5 tanah kosong 30 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah B.5 tanah kosong 30 M;
 - Sebidang tanah seluas 6.839 M² berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Biru-Biru, Desa Selamat, sebagaimana diuraikan didalam sertifikat Hak Milik Nomor 14 terdaftar atas nama Chandra Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dari Biru-Biru ke Deli Tua (jalan besar) 64 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanjung Gepang 27 M, 17,5 M, 7,2 M, 19,9 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Panjaitan 90.3 M;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Tarigan 107,2 M;
- e. Saham yang dimiliki oleh atas nama Chandra Jaya sebesar 37 % (tiga puluh tujuh persen) pada PT. Argo Niaga Pacific Makmur;
- f. Rumah Toko (Ruko) berlantai III terletak di jalan Medan Area Selatan Nomor 28-B yang mana harta bersama tersebut didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (H. Chandra, S.E bin Paimar St Seri Alam) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Medan Area Selatan (jalan besar);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/tanah Khairil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Naman;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah/tanah Rifai;
- 5. Dan apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka harta-harta tersebut akan dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang dibagikan dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah (di dalam ruko) Jalan Cycas GG Nomor 67 sebagai mana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal;
- Menguat putusan provisi sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan sela;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Aeque et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 799/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 10 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil Innova V tahun 2005, Nomor Polisi BK. 67 GG, warna hitam metalik atas nama Chandra Jaya, S.E. Akh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Sebidang tanah seluas 225 M² berikut satu unit bangunan rumah bertingkat 2 (dua) yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, seluas 225 M² sebagaimana diuraikan didalam sertifikat Hak Milik Nomor 3013 tanggal 9 November 1994 atas nama Chandra Jaya;
- 2.3. Sebidang tanah seluas 540 M², beserta satu unit rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan di dalam sertifikat Hak Milik Nomor 437 tanggal 19 September 2007 terdaftar atas nama Haji Chandra Jaya Sarjana Ekonomi Akuntansi. Setempat dikenal sebagai Jalan Pembangunan Nomor 18;
- 2.4. Sebidang tanah seluas 6.839 M² berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan di dalam Serifikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 14 Mei 2009 terdaftar atas nama Chandra Jaya;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya bahagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 18 April M. bertepatan dengan 7 Djumadil Akhir 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 799/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 10 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil Innova V tahun 2005, Nomor Polisi BK. 67 GG, warna hitam metalik atas nama Chandra Jaya, S.E. Akh;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 225 M² berikut satu unit bangunan rumah bertingkat 2 (dua) yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 3013 tanggal 9 Nopember 1994 atas nama Chandra Jaya dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Cycas II/ 11,25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas GG 36 rumah/swardy Yusuf H 11,25 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan G.G 66 rumah/tanah Sri Rezeki (b.9 seb Sus 1416/19B7);
 - Sebelah Barat berbatas dengan GG 68 Rumah/Tanah Naniek K;

Sebidang tanah seluas 540 M², berikut satu unit bangunan rumah di atas tanah tersebut, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 437 tanggal 19 September 2007 atas nama Haji Chandra Jaya, S.E, Akuntansi. Setempat dikenal sebagai Jalan Flamboyan Raya Nomor 18 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Flamboyan Raya/jalan besar = 18 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan M, 326 (rumah/tanah) = 18 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah B, 5 tanah kosong 30 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong = 30 M;

Sebidang tanah seluas 6.839 M² berikut satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan di dalam SHM Nomor 14 tanggal 14 Mei 2009 terdaftar atas nama Chandra Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Panjitan = 90,3 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Tarigan 107,2 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dari Biru-Biru ke Deli Tua (jalan besar) = 64 M;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Tanjung Gepang = 27 M, 17,5 M, 7,2 M, 19,9 M;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2 di atas;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan bahagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat poin 3 huruf f yaitu rumah toko berlantai III terletak di jalan Medan Area Selatan Nomor 28 B tidak dapat diterima;
- 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp451.000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **H. CHANDRA JAYA, SE., bin PAIMAR, ST. SERI ALAM**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015, diajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 799/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Maret 2015, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung R.I. (dalam tingkat Kasasi) Nomor 792 K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang isinya berbunyi : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Chandra Jaya, S.E. bin Paimar St. Seri Alam, terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
2. Bahwa adapun kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 792 K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014 halaman 19 alinea ke-3 s/d 4 sebagai berikut (dikutip kembali) :
 - (3). Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - (4). Bahwa ketentuan mengenai harta bersama telah menjadi kesepakatan Ulama Indonesia yang telah dituangkan di dalam KHI, aturan hukum Islam dalam KHI tersebut, tidak ada nash yang bertentangan dengan ketentuan mengenai harta bersama;
3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan pembahagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang mana sebelumnya Penggugat/Terbanding/Termohon (selaku isteri) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (selaku suami) di Pengadilan Agama Medan;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hukum Islam adalah hukum yang berlaku secara universal di seluruh dunia yang bersumber dari :
 - a. Al-Qur'an ;
 - b. Hadis ;
 - c. Ijma'
 - d. Ijtihad (fatwa para Ulama).
5. Bahwa Al-Qur'an dan Hadis adalah Hukum Islam yang paling tinggi dan kuat, sedangkan *Ijma'* dan *Ijtihad* adalah hukum yang paling rendah dan paling lemah;
6. Bahwa oleh karena Al-Qur'an tidak ada mengatur atau menentukan mengenai harta bersama, maka manusia tidak boleh menetapkan "hukum" yang bertentangan dengan Al-Qur'an;
Al-Qur'an :
7. Bahwa didalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 telah ditentukan bahwa : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*). Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim";
Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak *raj'i* itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh ruju' lagi dan dinamakan talak *ba'in*. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga;
Pada masa jahiliyah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya, tidak terbatas. Kemudian mereka ruju' sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunlah ayat ini adalah untuk merubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, urusan talak dan ruju' dengan sebaik-baiknya;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015



Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh ruju' dengan baik-baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam iddah perempuan masih dapat belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya;

Kalau sudah cerai benar-benar, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada isterinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya ditambah lagi dengan pemberian itu, supaya terjamin hidupnya sesudah diceraikan;

Apabila suami isteri itu dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada isterinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh isteri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka isteri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya. Dan suaminya tidaklah berdosa mengambil pemberiannya itu kembali. Perbuatan seorang isteri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebahagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan *khulu'*.

8. Bahwa selanjutnya didalam Al-Qur'an Surah Al-Hujraat ayat (13), Allah SWT. berfirman yang artinya :

"Wahai sekalian manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya semula-mulianya kamu adalah yang paling taqwa diantara kamu";

Maka umat Islam harus melaksanakan hukum Islam secara utuh atau *Kaffah* karena itu bagian dari iman terhadap hukum Allah. Sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya :

"Dan hendaklah mereka melaksanakan hukum Allah diantara mereka"

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (Surah Al Maa-idah 44);

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim" (Surah Al Maa-idah 45);



“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (Surah Al Maa-idah 47);

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (Surah Al Maa-idah : 48);

“Apakah hukum Jahilliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Surah Al Maa-idah : 50);

Hadist-hadist :

- a. Hadist yang diriwayatkan dari Bukhari Ibnu Majah dan An-Nasa’i dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang wanita bernama Jamilah saudara Abdullah bin Ubay bin Salul, isteri Sabit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw dan berkata: “Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik, aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu”. Lalu Rasulullah saw bertanya: “Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan suamimu sebagai mas kawin dulu dan dengan demikian engkau akan diceraikannya?” Jamilah menjawab: “Saya bersedia mengembalikannya asal aku diceraikannya ya Rasulullah”. Maka Rasulullah saw berkata: “Hai Sabit terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali”;

Memberikan kembali dengan rela hati kebun yang sudah menjadi miliknya asal dia diceraikan, itu namanya menebus diri. Perceraian itu dinamakan “*khulu*”, tidak boleh ruju’ lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Dan tebusan itu disebut “*iwad*”;



Ketentuan tersebut ditetapkan Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, supaya terwujud rumah tangga yang bahagia. Maka siapa-siapa yang tidak mau mematuhi, mereka itu adalah orang-orang yang zalim;

- b. Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais bin Syamas datang kepada Nabi saw. Lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlak dan agamanya tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam. Kemudian Nabi saw. Bertanya, “Maukah engkau mengembalikan kebunmu kepadanya?” Ia menjawab: Ya. Lalu Rasulullah saw. Bersabda (kepada Tabit), “Terimalah kebunmu itu dan talaklah dia sekali”. (HR Bukhari dan Nasai);
- c. Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Jamilah binti Salul datang kepada Nabi saw. Lalu ia berkata: Demi Allah aku tidak mencela kepada Tsabit tentang agama dan akhlaknya tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam, aku tidak kuat menahan rasa benci kepadanya. Lalu Nabi saw, bertanya kepadanya, “Maukah engkau mengem-balikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab: Ya. Kemudian Rasulullah saw. Menyuruh Tsabit supaya mengambil kembali kebunnya dari Jamilah dan tidak minta tambahan (apa-apa lagi). (HR Ibnu Majah);
- d. Hadist yang diriwayatkan dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz, bahwa sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syamas memukul istrinya sehingga tangannya patah, yaitu Jamilah binti Abdillah bin Ubay, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah saw. Untuk mengadukannya, lalu Rasulullah saw. Mengutus (seseorang) kepada Tsabit; Kemudian Nabi saw. Bersabda kepadanya, “Ambillah kembali apa yang engkau pernah berikan kepada istrimu dan lepaskanlah dia”. Tsabit menjawab: Ya. Lalu Rasulullah saw. Menyuruh Jamilah supaya menunggu sekali suci dan pulang kepada keluarganya. (HR Nasai);
- e. Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya istri Tsabit bin Qais menebus dirinya dari suaminya kemudian Nabi saw. Menyuruhnya supaya ber’iddah sekali haidh. (HR Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan Gharib);
- f. Hadist yang diriwayatkan dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz, bahwa sesungguhnya ia pernah menebus dirinya (membayar khulu’) di masa Nabi saw. Kemudian Nabi saw menyuruh dia atau dia disuruh supaya



ber'iddah sekali haidh. (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis Rubayyi' ini sah, bahwa ia disuruh oleh Nabi saw, supaya *ber'iddah* dengan sekali *haidh*) ;

g. Hadist yang diriwayatkan dari Abu Zubair, bahwa sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syamas mempunyai istri seorang anak perempuan Abdullah bin Ubay bin Salul, sedang ia telah memberikan kepada istrinya itu sebuah kebun. Kemudian Nabi saw. bertanya (kepada pihak istri), "Maukah engkau mengembalikan kebun yang diberikan suamimu itu kepadanya?" Ia menjawab: Ya. dan akan saya tambah. Lalu Nabi saw. bersabda, "Adapun tambahan itu maka tidak usah cukup kebunnya saja". Ia berkata: Ya. Kemudian Nabi saw. mengambil kebun itu untuk diberikan Tsabit bin Qais, ia berkata: Sungguh aku menerima putusan Rasulullah saw. (HR Daraquthni dengan sanad yang sah ia berkata: Hadist ini didengar oleh Abu Zubair tidak hanya dari seorang saja);

9. Bahwa Lokakarya para Ulama tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang memang sudah ada dasar hukumnya yakni Al-Qur'an dan Hadist;

10. Bahwa Hukum Islam tidak mengenal perbedaan suku bangsa, warna kulit dan daerah, tapi Hukum Islam bersifat Universal sebagaimana Sabda Rasulullah SAW. yang intisarinya menyebutkan:

"Tidak ada perbedaan Arab dan Ajam, dan tidak ada perbedaan *Ajam* dengan Arab dan tidak ada perbedaan kulit putih dengan kulit hitam dan tidak ada perbedaan kulit hitam dengan kulit putih kecuali Taqwa";

11. Bahwa Islam telah mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri dan begitu juga mengenai warisan. Didalam rumah tangga atau suami istri yang berkewajiban menafkahi isteri lahir dan batin adalah suami, sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya : "Laki-lakilah yang bertanggung jawab terhadap isteri";

12. Bahwa Isteri-isteri yang ditalak, maka Suami wajib menafkahi selama dalam masa Iddah. Isteri-isteri yang ditalak tidak boleh meninggalkan rumah Suami. Sedangkan isteri yang minta cerai disebabkan tidak senang kepada suami, mereka (isteri-isteri) wajib mengembalikan pemberian suami;

13. Bahwa tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan Hadist bahwa isteri yang diceraikan mempunyai bagian $\frac{1}{2}$ dari harta suami. Isteri yang ditinggal suami (karena meninggal) itupun hanya mendapat $\frac{1}{8}$ jika ada anak (Surah An-Nisaa' ayat 12, 13 dan 14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu;
- Dari ayat ini dapat disimpulkan seorang isteri yang setia sampai dengan meninggalnya suami hanya mendapatkan harta warisan $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{8}$ jika mempunyai anak. Bagaimana mungkin isteri yang tidak setia (menggugat cerai suami) mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta suami? Jika hal tersebut tetap dilaksanakan maka akan ada pihak-pihak yang terzolimi (terutama anak);
- Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar- benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menyantun (Surah An-Nisaa' ayat 12);
- (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang-siapa ta'at kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar (Surah An Nisaa' ayat 13);
- Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (Surat An Nisaa' ayat 14);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa isteri yang minta cerai justru harus membayar *Iwad'* sebagaimana janji yang diucapkan suami (*Sighat Thaqlik*) dalam pernikahan, dan itu masih berlaku di Pengadilan Agama Indonesia;
15. Bahwa inilah ayat yang selalu dipahami oleh para Fuqaha (ahli fiqih), ahli-ahli Tafsir, yang maknanya sudah jelas baik dari Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 atau Surah An-Nisaa' ayat 12. Jadi tidak ada *Ijma'* apapun untuk membuat aturan yang bertentangan dengan *Nash-nash* tersebut karena pemahaman atas tafsir itu sudah jelas mulai dari Zaman Rasulullah SAW, karena hal itu bukan hal yang baru dalam fiqih Islam;
16. Bahwa tidak ada kata *Ijma'* (kesepakatan) untuk menentang Al-Qur'an ataupun hadis Shahih, orang yang menentang ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang kafir, zalim dan fasik (Surat Al Maa-idah ayat 44, 45, 47, 48 dan 50);
17. Bahwa begitu juga dalam Islam diatur sumber harta yang halal, apakah dari pekerjaan sendiri berupa pertanian, perdagangan atau gaji, yang jelas aturan perolehannya atau melalui warisan atau hadiah. Hak seseorang harus jelas secara hak apakah dalam pekerjaannya itu ada hak orang lain. Akad nikah tidak bisa mengklaim harta perolehan suami secara mandiri dan sendiri tanpa ada secara jelas peran istri dalam pekerjaan tersebut. Suami istri bukan Syirkah, karena ada aturannya secara syariah atau secara konvensional;
18. Bahwa didalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas kepemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak-anak dan istrinya dari hartanya sendiri. Selanjutnya, bila salah seorang meninggal dunia, maka apa yang ditinggalkannya itu itulah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya (perhatikan Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, halaman 389);
19. Bahwa mengingat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kesepakatan Ulama Indonesia (yang hierarkhi-nya lebih rendah dari Al-Qur'an dan Hadist) yang memuat ketentuan mengenai harta bersama, jelas telah bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana diuraikan di atas;
20. Bahwa dalam hal terjadi perbedaan (berlainan) pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya),

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015



sebagaimana tercantum dalam Surah An Nisaa' ayat 59-60, yang menyebutkan:

"Hai orang-orang yang, ta'atilah Allah dan Ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar keriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya";

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut (Orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafsu), padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya";

21. Bahwa dengan terbukti adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari *Judex juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Kasasi, maka patut dan wajar Putusan Mahkamah Agung (dalam tingkat Kasasi) Nomor 792 K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014 tersebut dianulir kembali dalam pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali ini;

Bahwa dengan dianulirnya kembali, maka Putusan Mahkamah Agung (dalam tingkat Kasasi) Nomor 792 K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014 tersebut yang menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 35/Pdt.G/2013/PTA.Mdn., tanggal 18 April 2013 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 799/Pdt.G/2012/PA-Mdn. tanggal 10 Desember 2012, dinyatakan batal dan Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/Ag/2013 tanggal 30 Januari 2014 *a quo* tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 s/d 22:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex facti* dan *Judex juris* sudah tepat dan benar dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya bersifat pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim telah tepat dan benar;

Bahwa keberatan mengenai pembagian harta bersama tidak dapat dipertimbangkan, karena hal tersebut sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **H. CHANDRA JAYA, S.E., bin PAIMAR S.T., SERI ALAM**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. CHANDRA JAYA, S.E., bin PAIMAR S.T., SERI ALAM**, tersebut;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan. Nomor 78 PK/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

- | | | | |
|---------------------|----|--------------|--|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 | Ttd |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 | Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi PK. | Rp | 2.489.000,00 | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005